

**PERLINDUNGAN TERHADAP PRIVASI DAN RAHASIA MEDIK
PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

**(STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GONDO
SUWARNO UNGARAN)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

DEA ASTIKA HIDAYAT

16.C1.0059

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN TERHADAP PRIVASI DAN RAHASIA MEDIK
PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

**(STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GONDO
SUWARNO UNGARAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun Oleh :

DEA ASTIKA HIDAYAT

16.C1.0059

Semarang, 17 Oktober 2022

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Endang Wahyati Y, SH., M.H.

NPP: 58.119.84.006

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN TERHADAP PRIVASI DAN RAHASIA MEDIK PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GONDO SUWARNO UNGARAN)

Ini tidak memuat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak memuat karya dan/atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dipergunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau keseluruhannya merupakan hasil plagiasi, maka saya bertanggungjawab dan bersedia untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 17 Oktober 2022



Dea Astika Hidayat

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Dea Astika Hidayat

NIM : 16.C1.0059

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 17 Oktober 2022

Dosen Pengaji :

1. Dr. Endang Wahyati Y, SH.,MH.

2. Dr. Y. Budi Sarwo, SH.,MH.

3. Dr. Eko Nurmandiansyah, SH.,M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 20 OCT 2022



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Astika Hidayat
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi (Tugas Akhir)

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Hak Bebas Royalti Non ekslusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN TERHADAP PRIVASI DAN RAHASIA MEDIK PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN (STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GONDO SUWARNO UNGARAN)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilih Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 17 Oktober 2022

Peneliti,

Dea Astika Hidayat

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto:

“Setiap orang itu punya phase yang berbeda-beda. *Nobody should rush you, cause you have your own process, and that's okay*”



Persembahan:

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Allah SWT, Ayah, Mama dan Adik-adik saya serta seluruh pihak yang selalu memberikan dukungan, nasihat, semangat dan doa pada proses pembuatan skripsi ini maupun saat dalam menjalani perkuliahan.


KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkat dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan terhadap Privasi dan Rahasia Medik Pasien dalam Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno Ungaran)”** dengan baik.

Apa yang dituliskan dalam karya ini adalah sebuah keinginan untuk mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan, juga merupakan bentuk keingintahuan penulis mengenai bentuk tanggung jawab yang diberikan rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang berkewajiban untuk melindungi privasi dan rahasia medik pasien sebagai bentuk perlindungan hukum. Kemudian penulisan hukum ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademika dan masyarakat, serta dapat juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum kesehatan.

Proses penyusunan skripsi ini pun tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Ferdinandus Hindarto, S.Psi., M.Si, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang;
2. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang;
3. Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum., Ph.D selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang;
4. Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi “kita” ini serta seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

- 
5. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membantu untuk mengarahkan dan memberikan arahan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang;
 6. Seluruh dosen dan staf karyawan yang telah membagikan ilmu dan pengetahuannya serta secara professional senantiasa mendukung kebutuhan akademik selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang;
 7. Siti Rahayuningsih, SKM., selaku Kepala Instalasi Rekam Medis di RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran beserta staf lainnya yang telah bersedia direpotkan oleh penulis untuk mengambil data dalam menyelesaikan skripsi ini;
 8. Para responden yang telah memberikan bantuannya dalam mengumpulkan data-data yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini;
 9. Ayah, Mamah dan Adik-adik yang selalu memberikan motivasi, semangat, nasihat, serta selalu mendoakan penulis;
 10. Seluruh keluarga besar, paman, tante, keponakan, *om, bulik, pakde, bude*, nenek, sepupu, yang memberikan dukungan dan motivasi;
 11. Jorda Kalista yang mau bersama-sama menemani ketika berproses dengan skripsi ini serta menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah;
 12. Sahabat-sahabatku Aryati, Amel, Chindi, Dena, Hafizah, Ika, Luqyana, Nadia, Putri, Syarifah, Widya, Wahyuni, Rita, Titik, Jems, Irvan, Fadhel, Dandi, Mas Beng, Mas Rama, Mas Bayu, Mas jo, Mas Rivo, Dista, Vera, Bebe, yang melalui gurauan mereka dan pertanyaan “Kapan lulus?” serta “Kapan sidang?” namun berkat dukungan mereka, penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini;


13. Teman-teman sepermainan, sepengalaman, seangkatan, dan seorganisasi yang memberikan semangat baik itu melalui percakapan langsung, percakapan melalui media sosial, ejekan, gurauan, maupun melalui tindakan telah memotivasi, agar skripsi ini segera terselesaikan; dan
14. Seluruh pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 17 Oktober 2022

Penulis



Dea Astika Hidayat



ABSTRAK

Rumah sakit sebagai organisasi penyelenggara pelayanan kesehatan mempunyai tanggung jawab atas pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Bentuk tanggung jawab yang diberikan rumah sakit terhadap terbukanya privasi pasien dan rahasia medik diatur dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berupa perlindungan terhadap data pribadi, data finansial, data sosial, dan data medik. RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban untuk melindungi privasi dan rahasia medik pasien sebagai bentuk perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara kepada responden. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap privasi dan rahasia medik pasien di rumah sakit sejalan dengan pengaturan yang ada. Direktur RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran membuat suatu kebijakan dalam penyelanggaraan pelayanan berupa SOP dalam hal rekam medik yang diatur melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang Nomor 445/IV/L.01/XI/2018 tentang Pelayanan Rekam Medis. Pengaturan mengenai rekam medik bersifat privat dan rahasia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Rumah Sakit beserta aturan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Privasi, Rahasia Medik, Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit

ABSTRACT

The hospital as a health service provider organization has a responsibility for the health services it provides. The form of responsibility given by hospitals to the disclosure of patient privacy and medical secrets is regulated in the provisions of Article 46 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals in the form of protection of personal data, financial data, social data, and medical data. RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran as a health service provider is obliged to protect the privacy and medical confidentiality of patients as a form of legal protection.

This study uses a qualitative research method with a sociological juridical approach and a descriptive analytical research specification. The data collection technique in this research is through library research and field studies through interviews with respondents. The collected data is then processed and analyzed using qualitative analysis methods.

From the results of the study, it can be seen that the regulation regarding the protection of privacy and medical confidentiality of patients in hospitals is in line with the existing arrangements. Director of RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran made a policy in the provision of services in the form of an SOP in terms of medical records which was regulated through the Decree of the Director of the Ungaran regional General Hospital, Semarang Regency Number 445/IV/L.01/XI/2018 concerning Medical Record Services. Regulations regarding medical records are private and confidential as regulated in laws and regulations in the form of the Medical Practice Ac, Health Act, and Hsopital Law and their implementing regualtions.

Keywords: Legal Protection, Privacy, Medical Secret, Health Services, Hospital

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	12
C. TUJUAN PENELITIAN	13
D. MANFAAT PENELITIAN.....	13
E. METODE PENELITIAN	14
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II TELAAH PUSTAKA	22
A. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT.....	22
1. Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	22
2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	23
B. RUMAH SAKIT SEBAGAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	25
1. Pengertian Rumah Sakit.....	25
2. Pengertian Fasilitas Kesehatan.....	27
3. Jenis Fasilitas Kesehatan.....	28
4. Rumah Sakit Sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....	28
C. PERAN RUMAH SAKIT SEBAGAI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.....	29
1. Peran Rumah Sakit.....	29

2. Jenis Peran Rumah Sakit.....	30
D. HUBUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT	31
1. Pengertian Hubungan Hukum	31
2. Subyek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	31
3. Hubungan Terapeutik.....	32
4. Hak dan Kewajiban Dokter, Pasien, dan Rumah Sakit	32
E. PERLINDUNGAN PRIVASI PASIEN DI RUMAH SAKIT	41
1. Pengertian Perlindungan Hukum	41
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	42
3. Pengertian Privasi Pasien	42
4. Pengertian Rahasia medik	43
5. Hubungan Rahasia medik dan Kerahasiaan Medik	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. HASIL PENELITIAN.....	45
1. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gondo Suwarno Ungaran	45
A.2 Hasil Wawancara dengan Responden	53
B. PEMBAHASAN	61
1. Pengaturan Perlindungan Terhadap Privasi dan Rahasia Medik Pasien di Rumah Sakit	61
2. Ketentuan Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Privasi dan Rahasia Medik Pasien di Rumah Sakit.....	65
C. Pelaksanaan Perlindungan terhadap Privasi dan Rahasia Medik	68
Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran.....	68
1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Perlindungan Terhadap Privasi dan Rahasia Medik Pasien di IGD RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran.....	69
2. Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Privasi dan Rahasia Medik Pasien di IGD RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran	71
3. Jenis Perlindungan Hukum terhadap Privasi dan Rahasia Medik Pasien di IGD RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran.....	75
4. Evaluasi atau Pelaporan tentang Pelaksanaan Perlindungan terhadap Privasi dan Rahasia Medik Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di IGD RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran.....	76
BAB IV PENUTUP	78

A. KESIMPULAN	78
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar A.1. Struktur Organisasi RSUD dr. Gondo Suwarno Kelas C.....	55
Gambar A.2. Grafik Kunjungan Pasien Gawat Darurat.....	57

